



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 21 November 1987, agama

Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat

tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **Ahmadi Mahmud, S.H.**, Advokat pada

Kantor Hukum **AHMADI MAHMUD & PARTNERS**,

berkantor di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong

Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan,

Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, domisili

elektronik pada alamat email:

[ahmadimahmud1@gmail.com](mailto:ahmadimahmud1@gmail.com), berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024 yang telah

diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Meulaboh;

**Penggugat;**

Lawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 11 November 1984, agama

Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at Tanggal 10 November 2006, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1160/14/XI/2006 tanggal 13 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup yang rukun dan damai sebagaimana layaknya suami dan istri dengan baik, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. XXX
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah Penggugat melahirkan anak pertama, Tergugat telah menunjukkan ketidakharmonisan dengan Penggugat selaku istrinya dan terus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa sebab serta perbedaan pandangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa adapun pokok-pokok penyebab ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada Gugatan Cerai oleh Penggugat adalah:
  - 4.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istrinya;
  - 4.2 Tergugat tidak bisa di ajak bicara dengan baik dan Tergugat cepat sekali emosi dan gampang marah;
  - 4.3 Bahwa Tergugat sering main game judi di Funland dan menghabiskan banyak uang;
  - 4.4 Sejak awal menikah sudah menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan berbagai perselisihan;
  - 4.5 Tergugat sejak menikah sering tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan maret tahun 2023 lalu sampai diajukan Gugatan ini;
- 4.7 Tergugat sama sekali tidak peduli terhadap keadaan Penggugat sebagai istrinya dan juga anak-anaknya;
- 4.8 Tergugat dan Penggugat sudah cukup lama pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2023;
- 4.9 Tergugat sering bermain judi sehingga rumah yg dibeli sejak dalam pernikahan sudah di jual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat berapa harga rumahnya dan uangnya dibawa kemana oleh si Tergugat.
- 4.10 Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat.
5. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma dengan Tergugat, karena sejak awal menikah sudah tidak ada keharmonisan dan telah ditinggalkan oleh Tergugat dalam waktu yang cukup lama;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mengalah saat terjadinya pertengkaran dengan Tergugat sebagaimana selaku istri, Penggugat selalu tunduk dan patuh terhadap suami;
7. Bahwa Penggugat dalam keseharian selama bertahun-tahun telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan Tergugat, namun pada kenyataan Tergugat tidak memperdulikannya dengan terus mempertahankan keegoisannya dengan selalu marah-marah terhadap Penggugat, hingga sampai hati Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa karena selalu terjadinya pertengkaran hingga Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat, dari hal tersebut membuat Penggugat sudah merasa trauma dengan sikap Tergugat. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak memungkinkan lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga membawa masalah ini ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga telah mengadakan hal ini kepada Keuchik Gampong Drien Rampak dan Kepala Dusun Bangkawali dan ditambah Pihak Aparatur Gampong Drien Rampak juga telah menyerah untuk mendamaikan kembali dikarenakan Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang telah berulang, serta Keuchik Gampong Drien Rampak juga telah mengeluarkan Rekomendasi terhadap permasalahan ini untuk diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
10. Bahwa setelah Penggugat berpikir panjang dan atas persetujuan keluarga telah membulatkan tekad untuk mengajukan Gugatan Cerai ini agar tidak terus berkepanjangan penderitaan yang Penggugat alami serta tidak terjadi fitnah atas diri Penggugat yang telah ditinggalkan cukup lama oleh Tergugat. Di mana apabila dipertahankan kembali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat banyak mudharatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menata hidup kedepan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**XXX**) Terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata panggilan terhadap Tergugat tidak sah karena Tergugat tidak berdomisili pada alamat yang telah dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatan;

Bahwa, pada agenda pembacaan Surat Gugatan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat diminta tanggapan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 07 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah, Oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	00,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00 (+)
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2024/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)